

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 145.2/PP.00.02/JI-04/09/2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 076.2/PP.00.02/JI-04/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN BOJONEGORO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024

dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bojonegoro Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2026 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 7. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Kepolisian Resort Bojonegoro Nomor: Sprin/ 1369 /IX/RES.1.24./2024/Satreskrim, perihal Surat Perintah tanggal 19 September 2024;

9. Surat Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor: PRINT- 60/ M.5.16 / Es.2/06 / 2024, perihal Surat Perintah, tanggal 01 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- KETIGA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KEEMPAT : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bojonegoro wajib melaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KELIMA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp 1.600.000,- /bulan
 2. Pembina : Rp 1.450.000,- /bulan
 3. Koordinator : Rp 1.200.000,- /bulan
 4. Anggota : Rp 950.000,- /bulan
- KEENAM : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 270/867.1/412.305/2023 dan Nomor 091/KU.00.01/K.JI-04/11/2023
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : S U R A B A Y A
pada tanggal : 19 September 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



[Signature]
SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Nomor : 145.2/PP.00.02/JI-04/09/2024
Tanggal : 19 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BOJONEGORO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	HANDOKO SOSRO HADI WIJOYO, S.E., M.M	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
2.	AKBP MARIO PRAHATINTO, S.H., S.I.K., M.Si.	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro
3.	MUJI MARTOPO, S.H., M.Hum.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro
4.	WENI ANDRIANI, S.PD.	Pembina	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
5.	AKP BAYU ADJIE SUDARMONO, S.T.K., S.I.K.	Pembina	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro
6.	ANDI ERMAWAN, S.H., M.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro
7.	LIA ANDRIYANI, S.SOS.	Koordinator	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
8.	AKP BAYU ADJIE SUDARMONO, S.T.K., S.I.K.	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro
9.	ANDI ERMAWAN, S.H., M.H.	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro
10.	IPTU DASMONO,S.H.	Anggota	KBO RESKRIM
11.	BRIPKA AGUNG WIJAYANTO, SH.	Anggota	BA IDIK I PIDUM SATRESKRIM
12.	BRIPKA ANDIK SUPRIANTO, S.Sos. M.H., M.A.P.	Anggota	BANIT RESKRIM
13.	BRIPKA ANDIKA FITRI KURNIANTO, S.H.	Anggota	BANIT RESKRIM
14.	BRIPKA ANDRI SAKTIYONO, S.Sos.	Anggota	BANIT RESKRIM
15.	BRIPKA ANDRY TRI WIDAYA, S.H.	Anggota	BANIT RESKRIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
16.	REZA ADITYA WARDHANA, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro
17.	MOHAMAD ARIFIN, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bojonegoro
18.	DEKRY WAHYUDI, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bojonegoro
19.	FALLAILASYAH, S.STP.	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
20.	DAWAM, SE.	Anggota	BPP Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
21.	MUHAMMAD MUCHID, S.PD.I.	Anggota	Kordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
22.	MOCH. ZAENURI, ST.	Anggota	Kordiv. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
23.	SITI WINDARYATI	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
24.	EVA RINDIAS YULIA DEVI	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
25.	AHMAD FIKRI FAISAL	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

ditetapkan di : S U R A B A Y A
pada tanggal : 19 September 2024

Kepala Sekretariat
Selaku, Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si